

KEGIATAN DPR-RI AWAL OKTOBER 2012

Rangkuman berita kegiatan AKD DPR dalam edisi awal Oktober 2012 ini, memuat berbagai kegiatan di bidang anggaran, pengawasan, dan kegiatan diplomasi parlemen, yang diawali dari kegiatan DPR dalam Rapat paripurna DPR tanggal 2 Oktober 2012. Berikut ringkasannya:

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Ali

Sidang Paripurna 2 Oktober

Sidang paripurna 2 Oktober mempunyai 4 agenda yaitu: [1] Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK-RI tahun 2012 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan; [2] Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Tentang Industri Pertahanan; [3] Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Tentang Veteran Republik Indonesia; [4] Laporan Badan Kehormatan DPR-RI terhadap Keputusan Badan Kehormatan DPR-RI mengenai Keputusan Etik Badan Kehormatan DPR-RI.

Untuk agenda *pertama*, Ketua BPK-RI telah melaporkan bahwa dalam rangka memenuhi mandat UUD 1945 dan peraturan perundangan lain, BPK-RI menyerahkan IHPS dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPR-RI dengan maksud untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai hasil Pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam kurun waktu satu semester. BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (RKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pemeriksaan atas laporan keuangan bersifat *mandatory audit*, yaitu pemeriksaan yang wajib dilaksanakan setiap tahun. Prioritas pemeriksaan dilaksanakan tanpa mengurangi program pemeriksaan lain yang telah direncanakan, yaitu pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Selama semester I 2012, BPK telah memeriksa 622 objek pemeriksaan, terdiri atas 527 objek pemeriksaan keuangan, 14 objek pemeriksaan kinerja dan 81 objek PDTT.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 13.105 kasus senilai Rp. 12,48 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.976 kasus senilai Rp. 8,92 triliun, merupakan temuan



ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, sisanya, sebanyak 9.192 kasus senilai Rp. 3,55 triliun, merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan serta kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan, atau penyerahan aset senilai Rp. 311,34 miliar.

Secara umum, Ketua BPK mengatakan bahwa kualitas penyajian

laporan keuangan telah meningkat, hal tersebut terlihat dari semakin baiknya opini atas laporan keuangan entitas. BPK RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta BUMN/BUMD/Lembaga atau badan lainnya, yang telah bekerja keras memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Agenda *kedua*, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Tentang Industri Pertahanan. RUU yang diinisiasi oleh DPR telah dibahas sejak bulan Januari 2012, dan telah menghasilkan persetujuan melalui rapat-rapat kerja yang telah dilakukan bersama Pemerintah, yaitu Menteri-Menteri yang ditunjuk oleh Presiden, Menteri Pertahanan RI, Menkumham, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Negara BUMN dan Menteri Sosial.

RUU ini dibentuk dalam rangka: [1] memberi landasan hukum dalam penyelenggaraan industri pertahanan nasional sehingga dapat mendorong dan memajukan pertumbuhan industri yang mampu mencapai kemandirian, pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan; [2] memberikan pengaturan kepada semua pihak yang terlibat dalam

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Rizka Arinindya; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnuur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra; **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

kegiatan produksi industri pertahanan agar dapat bekerja secara sinergis, sehingga pada akhirnya, industri pertahanan dapat berkembang dan dimanfaatkan secara optimal.

Visi yang perlu diterapkan bagi kemajuan dan kemandirian industri pertahanan di Indonesia adalah visi yang memuat semangat untuk mewujudkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan secara mandiri. Kemampuan industri pertahanan harus didukung oleh pengelolaan manajemen yang visioner, serta mengandalakan sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi sehingga mampu mendukung tercapainya kemajuan teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan sesuai perkembangan jaman. RUU ini terdiri dari 10 bab dan 79 pasal.

Agenda ketiga, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Tentang Veteran Republik Indonesia. RUU ini dibentuk dalam rangka memberikan penghargaan dan penghormatan kepada para Veteran RI yang telah berjuang membela dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Meskipun pengaturan mengenai Veteran RI telah diatur dalam UU No. 7 tahun 1967 tentang Veteran RI, namun UU tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemberian penghormatan dan penghargaan secara tepat terhadap jasa dan pengorbanan veteran RI. Dengan UU ini, akan memberikan kepastian hukum yang menjamin pemberian penghargaan dan penghormatan terhadap Veteran RI yang telah berkorban dalam perjuangan membela dan mempertahankan kedaulatan RI dan ikut melaksanakan perdamaian dunia.

RUU ini terdiri dari 10 bab dan 27 pasal. Ada beberapa pertimbangan dalam melahirkan RUU ini, [1] saat ini pemberian bantuan berupa tunjangan Veteran dari negara didasarkan pada prinsip pemberian bantuan atas dasar ketidakmampuan. Prinsip ini sudah tidak sesuai lagi karena pemberian tunjangan Veteran, pada hakikatnya adalah penghargaan dan penghormatan dari negara. Dengan demikian, tunjangan Veteran harus atau wajib diberikan negara. [2] saat ini, pemberian tunjangan Veteran diatur oleh PP No. 34 tahun 1985 sebagaimana telah 5 kali diubah, terakhir dengan PP No. 12 tahun 2009 dan Pemberian Dana Kehormatan Veteran RI berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran RI.



Dalam UU ini, pemberian bantuan tersebut disatukan menjadi: tunjangan Veteran yang akan diatur dalam PP tentang Tunjangan Veteran RI. Terhadap Veteran RI, Khususnya Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, Veteran Pembela Kemerdekaan RI, dan Veteran Anumerta RI, selain diberikan tanda kehormatan, Veteran RI diberikan pula tunjangan Veteran.

Agenda keempat, Laporan Badan Kehormatan DPR-RI, dibacakan oleh Pimpinan Badan Kehormatan Bapak Siswono Yudhokusodo, tentang pemberhentian sementara anggota Dewan atas nama Ibu Angelina Sondakh, untuk mendapatkan penetapan dalam Rapat Paripurna.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, selain 2 RUU yang mendapat persetujuan rapat paripurna 2 Oktober, juga dilaporkan bahwa 1 RUU yang selama ini menjadi RUU yang *pending matters*, maka Komisi II DPR RI tanggal 3 Oktober telah menyelenggarakan *workshop* “Bedah RUU Tentang Aparatur Sipil Negara”. *Workshop* ini telah dihadiri oleh Pemerintah, yang menjadi pasangan Komisi II, para pemangku kepentingan, para anggota dewan, para ahli/pakar, dan para undangan lainnya. Dibuka oleh Pimpinan Dewan. Baik dalam pidato Pembukaan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Bidang Korpri, para keynote speaker, Ketua Komisi II, menpan dan reformasi, menko kesra, Mendagri maupun



Para Veteran Indonesia



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanudin saat membacakan hasil laporan mengenai pengesahan RUU Veteran pada rapat Paripurna DPR

Menkeu (diwakili Sekjen kemenkeu), masing-masing memberikan gambaran permasalahan berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dari sisi undang-undang maupun pelaksanaannya di lapangan. Masing-masing pembicara menyampaikan solusi pemecahan atas beberapa substansi RUU untuk mendapatkan pandangan bagi finalisasi pembahasan RUU ini.

Bedah RUU ini dimaksudkan agar materi-materi yang selama ini masih belum ada kata sepakat, kiranya mendapat masukan dari berbagai pihak agar ada target penyelesaian. Sebagaimana diketahui bahwa RUU Aparatur Sipil negara adalah RUU inisiatif DPR dan merupakan perubahan dari UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun 1974.

Karena perubahannya cukup besar, melebihi 50%, baik substansi maupun sistematika maka DPR-RI menyepakati kedua UU tersebut diganti dengan judul baru yaitu RUU tentang Aparatur Sipil Negara. Perubahan ini karena Komisi II menganggap bahwa kedua UU tersebut tidak mampu mewujudkan pegawai negeri sipil yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta belum mampu memberikan jaminan atas terselenggaranya pelayanan publik dan tidak dapat mengatur agar PNS dapat menjalankan peran sebagai penjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan *workshop* ini, diharapkan menjadi ajang sosialisasi atas RUU ini lebih luas kepada para *stakeholder*, dan juga dapat langsung memberikan rekomendasi berupa rumusan UU terhadap



Tim Pengawas Bank Century DPR saat rapat dengan Kemenkumham, Jaksa Agung, Menkeu dan Menteri Sekretaris Negara



Suasana rapat Tim Pengawas Bank Century DPR dengan Kemenkumham, Jaksa Agung, Menkeu dan Menteri Sekretaris Negara

beberapa ketentuan yang belum mendapat kesepakatan.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Rapat Timwas Century dengan Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara pada 26 September menyimpulkan bahwa: [1] Timwas Century mengapresiasi *progress report asset recovery* yang disampaikan oleh Tim Bersama Pemerintah. Namun Timwas Century berpendapat bahwa progres yang disampaikan Tim Bersama Pemerintah belum memenuhi harapan Tim Pengawas Century. [2] Timwas Century menyadari banyaknya kesulitan/hambatan yang dihadapi oleh Tim Bersama Pemerintah untuk menarik aset Bank Century dari luar negeri, termasuk dalam menghadapi klaim dari pihak ketiga. Untuk itu, Timwas Century mendorong Tim Bersama Pemerintah untuk melakukan segala upaya mengatasi semua hambatan itu. [3] Aset Bank Century yang dilarikan keluar negeri sangat penting artinya untuk mengembalikan kerugian negara dengan memberi ganti rugi bagi nasabah Antaboga Delta Sekuritas. Untuk itu Timwas Century mendesak kepada Tim Bersama Pemerintah untuk dapat memberikan kepastian hukum mengenai pengembalian aset sebelum akhir masa tugas Timwas Century.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Masih dalam rangka pembahasan RUU tentang APBN TA.2013 di Badan Anggaran, Panja Belanja Pemerintah Pusat dan Panja Transfer ke Daerah telah melakukan rapat mulai tanggal 28 September 2012.

Panja Belanja Pemerintah Pusat melakukan pembahasan antara lain Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bantuan Sosial, Belanja Hibah, dan Pembayaran Bunga Utang. Selain itu Panja Belanja Pemerintah Pusat juga melakukan pembahasan Subsidi Non Energi (Subsidi Pangan, Subsidi Pupuk, *Public Service Obligation* (PSO), Subsidi Benih, Subsidi Bunga Kredit Program & Subsidi Pajak DTP), Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain serta Belanja Kementerian/Lembaga.

Sedangkan Panja Transfer ke Daerah melakukan pembahasan antara lain Dana Perimbangan serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Minggu ini rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat dan Panja Transfer ke Daerah masih berlangsung.

Diplomasi Parlemen

DPR-RI telah mengirim delegasi ke *Seventh Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting* (ASEP-7) tanggal 3-5 Oktober 2012 Vientiane, Laos. Susunan delegasi DPR ke Sidang ASEP tersebut adalah: H. Hayono Isman, S.IP (Ketua Delegasi/F-PD), Juhaini Ali, S.H., M.M. (Anggota Delegasi/F-PD), Daniel Lumban Tobing (Anggota Delegasi/F-PDIP) dan Drs. Al Muzammil Yusuf, M.A. (Anggota Delegasi/F-PKS). Tema Sidang ASEP-7: "*Asia-Europe Parliamentary Partnership for Sustainable Development*", dan diselenggarakan pada tanggal 3-5 Oktober 2012 di Don Chan Palace Hotel, Laos, sebelum penyelenggaraan *the 9th Asia-Europe Summit* (ASEM IX) pada bulan November 2012.*

DPR Setujui RUU Inhan dan Veteran

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI tentang Industri Pertahanan (Inhan) dan RUU tentang Veteran RI sebagai UU. Demikian salah satu butir kesimpulan Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie, di Gedung Nusantara II DPR, Selasa (2/10).



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin (kanan) saat berjabat tangan dengan veteran RI

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menjelaskan, UU Industri Pertahanan merupakan landasan hukum penyelenggaraan industri pertahanan nasional. RUU ini memberikan pengaturan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi industri pertahanan agar dapat bekerja sinergis, sehingga industri pertahanan dapat berkembang dan dimanfaatkan secara optimal.

“UU Inhan untuk mendorong dan memajukan pertumbuhan industri yang mampu mencapai kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan,” tegasnya.

Sementara RUU tentang Veteran Republik Indonesia merupakan RUU untuk memberikan penghargaan dan penghormatan kepada para Veteran RI yang berjuang membela dan mempertahankan kedaulatan NKRI.

Meskipun peraturan mengenai Veteran RI telah diatur dalam UU No.7 Tahun 1967, namun UU tersebut sepenuhnya mencerminkan pemberian penghormatan dan penghargaan secara tepat terhadap jasa dan pengorbanan veteran RI. “UU tentang Veteran RI untuk menjamin pemberian penghargaan dan pengorbanan terhadap veteran,” kata T.B Hasanuddin.

Sementara Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, RUU inhan merupakan langkah strategis dan fundamental untuk mewujudkan industri pertahanan yang memiliki nilai strategis dan mengarahkan kita untuk bekerja lebih efektif, efisien, terintegrasi dan inovatif, dalam rangka mewujudkan kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan.

Sekaligus dapat meningkatkan ke-

mampuan memproduksi alat peralatan pertahanan dan keamanan dan jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang handal.

Pengesahan UU tentang Inhan akan memberikan dasar landasan hukum mengenai Inhan terkait dengan aspek kelembagaan, penyelenggaraan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, dan pengelolaan UU tentang industri pertahanan ini yang mendorong Pemerintah, Pengguna, dan kalangan industri pertahanan, untuk mengembangkan industri pertahanan yang mandiri dan berkesinambungan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan beban kerja yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.(as)/foto:iwan armanias/parle.

BAKN ke Kampus Bukan untuk Mengadili

Jajaran manajemen di perguruan tinggi perlu terbuka terhadap sejumlah temuan BPK dalam tata kelola penggunaan anggaran negara di kampus. Langkah ini penting untuk mendukung upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBN.



BAKN DPR RI yang di Ketuai oleh Sumaryati Aryoso dalam pertemuan dengan Rektor Universitas Airlangga beserta jajarannya.



Suasana pertemuan BAKN DPR RI dengan Rektor Universitas Airlangga beserta jajarannya di Gedung Rektor Unair, Surabaya, Jawa Timur

Hal ini disampaikan Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara – BAKN DPR RI Sumaryati Aryoso dalam pertemuan dengan Rektor Universitas Airlangga Prof. DR. Fasih beserta jajaran manajemen lainnya di Gedung Rektorat Unair, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/10/12).

Ia menekankan kehadiran BAKN dalam kunjungan kerja di kampus bukan untuk mengadili tetapi mendorong terwujud transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran. “Jangan merasa diadili karena kami bukan auditor, jadi kehadiran disini untuk mendukung terwujudnya transparansi

dan akuntabilitas. Kami siap membantu sesuai kewenangan BAKN berdasarkan UU MD3,” ujarnya.

Anggota BAKN Nuryasin menggarisbawahi permasalahan dalam penggunaan anggaran di Unair yang telah dilaporkan BPK ke DPR tidak sebanyak kasus yang terjadi di daerah lain. Ia menilai berdasarkan paparan Rektor Unair dan jajarannya permasalahan anggaran ternyata berawal dari Jakarta. “Dari jawaban bapak tadi kami bisa simpulkan tangan kotornya ada di Jakarta,” tekannya.

Politisi Fraksi PKB ini mengingatkan untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang lebih baik, kalangan perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi pionir penerapan pre-audit. “Disinilah perlunya pre-audit, kesalahan bisa diminimalisir sejak proses perencanaan. BAKN di Parlemen Inggris pernah menyarankan ini dan berhasil menyelamatkan milyaran poundsterling dalam proyek di negaranya.”

Sementara itu Rektor Unair dalam penjelasannya mengatakan terdapat 13 temuan audit BPK di kampusnya, serta 23 rekomendasi untuk langkah perbaikan. Kasus yang muncul diantaranya pada saat peneliti dari kampus yang memiliki motto meraih prestasi dengan moralitas ini sedang berjuang menemukan vaksin flu burung.

“Ada pemalsuan tanda tangan Wakil Rektor II oleh oknum di Jakarta dan kami sudah sampaikan keberatan ke Kemenkes,” jelasnya. Walaupun proyek sempat terganggu dengan pengadaan barang dan jasa yang tidak tepat, tetapi para peneliti Unair berhasil menyelesaikan tugas mulia menemukan vaksin flu burung yang pertama kali di dunia. Ia berharap BAKN dapat mendukung pengembangan laboratorium riset untuk penelitian penyakit menular lainnya seperti HIV Aids, TBC dan Malaria. (iky)foto:parle

Komisi V Minta Klarifikasi Menhub Terkait Musibah Kecelakaan KMP Bahuga Jaya

Komisi V DPR RI mengundang Menteri Perhubungan dan jajaran instansi terkait lainnya untuk meminta klarifikasi terkait dengan musibah tabrakan kecelakaan KMP Bahuga Jaya dan kapal tanker MT Norgas Chatinka yang baru-baru ini terjadi di perairan Selat Sunda.

Tanggal 26 September 2012 lalu dunia transportasi Indonesia dikejutkan kembali dengan terjadinya musibah kecelakaan tersebut, dan ini semakin menambah catatan korban jiwa dan kerugian harta benda di sektor transportasi Indonesia.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan bahwa agenda rapat pagi itu untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan musibah kecelakaan tubrukan KMP Bahuga Jaya.

Yasti mengatakan, menjadi pertanyaan besar yang berkembang di kalangan anggota Komisi V DPR dan masyarakat pada umumnya, bagaimana mungkin di perairan yang seluas itu dengan kecepatan kapal yang hanya sekitar 15-20 km/jam dan kondisi cuaca yang relatif cerah bisa terjadi tubrukan kapal.

Yang lebih mengherankan lagi, katanya, ternyata sehari sebelum musibah itu terjadi, KMP Bahuga Jaya telah bertubrukan juga dengan KMP Titian Murni yang sedang melakukan perawatan di tengah laut.

Untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang sebenarnya, memang diperlukan penyelidikan yang komprehensif dan memakan waktu yang cukup lama. Namun demikian, Komisi V perlu segera melakukan klarifikasi terhadap musibah terjadinya tabrakan dua kapal tersebut.

Dalam hal ini, Komisi V DPR ingin mengklarifikasi ketidakjelasan manifes (jumlah penumpang dan kendaraan) yang diangkut KMP Bahuga Jaya, termasuk diantaranya jumlah korban meninggal, korban selamat dan korban hilang.

Komisi V DPR juga ingin meminta data sejarah KMP Bahuga Jaya termasuk data pemilik, nama kapal, dan ta-



Rapat Komisi V DPR RI dengan Menhub dipimpin oleh Ketua Komisi V Yasti Soepredjo Mokoagow (tengah)

hun penggunaan dikarenakan adanya kemungkinan pemalsuan tahun akta produksi KMP Bahuga Jaya.

Selain itu, juga ingin menanyakan sertifikasi keselamatan dan kelaiklautan KMP Bahuga Jaya dan meminta kejelasan apakah KMP Bahuga Jaya telah memenuhi peraturan serta persyaratan teknis standar keselamatan internasional dan apa peran Biro Klasifikasi Indonesia dalam memenuhi standar tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Komisi V DPR juga ingin mendapat penjelasan mengenai proses pencarian dan pertolongan korban, serta proses pembayaran asuransi bagi korban yang dirawat maupun yang meninggal dunia, termasuk ganti rugi untuk harta benda yang hilang.

Yasti mengatakan, kejadian kecelakaan dua kapal tersebut hendaknya dapat diambil hikmah dan pelajaran berharga untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pengaturan sektor

transportasi laut ke depan.

Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan mengatakan, pihak Pemerintah sebagai regulator telah berupaya dan tidak henti-hentinya melengkapi dan menyempurnakan berbagai regulasi yang diperlukan untuk menjamin terlaksananya pelayanan transportasi secara aman.

Pemerintah juga melakukan berbagai pengawasan dalam pelaksanaan standar-standar dan prosedur keselamatan yang dilakukan para operator agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi internasional yang antara lain ditetapkan oleh IMO (International Maritime Organization).

Di samping itu, katanya, Pemerintah secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip ISPS (International Ships and Ports Facility Security) baik dalam pengoperasian berbagai fasilitas pelabuhan maupun pengoperasian kapal.

Namun ternyata, kata Mangindaan, upaya-upaya tersebut belum cukup un-

tuk mencegah berbagai musibah yang terjadi akhir-akhir ini khususnya di sektor transportasi laut.

Mangindaan menambahkan, jumlah korban di KMP Bahuga Jaya yang selamat berjumlah 206 orang dan meninggal 7 orang serta jumlah kendaraan yang ikut tenggelam sebanyak 78 unit, yang terdiri dari sepeda motor 10 unit, mobil pribadi 22 unit, mobil barang 11

unit, truk sedang 17 unit, dan truk besar 18 unit.

Hingga saat ini, proses pencarian dan penyelamatan tetap dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengerahkan segala potensi yang ada. PT Jasa Raharja (Persero) dan PT Jasa Raharja Putera juga telah memberikan pertanggung jawaban penggantian klaim

Asuransikepadakorban

Dia menambahkan, masalah keselamatan merupakan faktor yang paling penting dalam pelayanan jasa transportasi yang menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, sosialisasi dan kebudayaan yang mengutamakan faktor keselamatan transportasi masih harus ditingkatkan baik oleh regulator, operator maupun masyarakat pengguna jasa transportasi. (tt), foto : iwan/parle.

Komisi III DPR Targetkan Anggota Komnas HAM Baru Sudah Terbentuk Pada Masa Sidang II

Komisi III DPR menargetkan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) selesai mengikuti proses Fit & Proper test (uji kelayakan dan kepatutan) pada masa Persidangan I tahun sidang 2012/2013. Dengan demikian, pada masa persidangan II Nopember 2012 mendatang, sudah bisa terbentuk Komnas HAM yang baru periode 2012-2017.



Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika memberikan keterangan Pers usai rapat Timwas Century

Demikian dikatakan Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika kepada pers sebelum mengikuti rapat Timwas Century DPR, Rabu (3/10).

Menurutnya, sesuai keputusan rapat intern Komisi III uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner segera dilanjutkan meski ada gugatan dari calon yang gagal seleksi ke pengadilan. Gugatannya kasus perdata sehingga hanya

menyangkut pihak yang berperkara yaitu panitia seleksi dan yang bersangkutan, sementara posisi DPR di luar itu.

Selain itu lanjut dia, berdasarkan informasi yang diterima putusan sela yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa gugatan itu salah alamat, sehingga permasalahannya menjadi domain PTUN. "Namun demikian, jika ada gugatan DPR khususnya Komisi

III siap dengan segala konsekuensinya," tegas Pasek.

Mengenai keanggotaan Komnas HAM, dia mengatakan maksimal 15 orang, namun jika melihat kualitas dan kualifikasinya bisa dibawah jumlah itu. Dewan, sambung politisi Partai Demokrat ini, akan lebih mementingkan kualitas dan kualifikasi orang ketimbang jumlah karena ini sejalan dengan dukungan DPR kepada Komnas HAM.

"Saya berharap kepada anggota Komnas HAM periode 2012-2017 nanti lebih semangat dan energik dalam melakukan perlindungan dan advokasi HAM di Indonesia," kata Pasek menambahkan. (mp)/foto:iwan armanias/parle.



Baleg Minta Masukan Akademisi Terkait Perubahan UU 42 Tahun

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI meminta masukan akademisi terkait dengan Perubahan atas UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. RUU ini merupakan salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2012.

Wakil Ketua Baleg Anna Mu'awanah mengatakan, masukan dari dua akademisi ini sangat penting karena di Baleg masih ada 2 (dua) pendapat, yaitu perlu dilakukan perubahan terhadap UU Pilpres dan di lain pihak tidak perlu dilakukan perubahan. Terhadap hal tersebut tentunya Badan Legislasi ingin mendapatkan pandangan dan masukan dari nara sumber.

Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Ketut Putra Erawan dari Universitas Udayana Bali dan Chusnul Mar'yiah dari Universitas Indonesia, Senin (1/10), Anna mengatakan, ada dua strategi penyempurnaan yang bisa dilakukan yaitu penyempurnaan yang bersifat mendasar yang memerlukan perubahan atau amandemen kembali atas UUD 1945 dan penyempurnaan yang bersifat bertahap melalui perbaikan atau revisi terhadap segenap perundang-undangan bidang politik.

Idealnya penyempurnaan tersebut semestinya dilakukan secara mendasar sekaligus, namun karena berbagai pertimbangan obyektif seperti fisibilitas (feasibility), dan resiko serta cost politik yang mungkin diakitkannya, maka penyempurnaan secara bertahap melalui revisi UU Politik adalah pilihan yang paling realistis.

Dalam memberikan masukannya, Chusnul fokus pada beberapa masalah utama yaitu Presidential Treshold (persyaratan pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden), kampanye, survei dan teknis Pilpres dan tahapan Pemilu.

Chusnul beranggapan, batas parliamentary treshold cukup 3,5%. Dengan batas ini semua partai politik yang lolos ke parlemen atau memenuhi garis parliamentary treshold dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Chusnul, DPR tidak perlu

takut dan tidak usah risau dengan kemungkinan banyaknya pasangan calon (Presiden dan Wakil Presiden). Secara teknis pelaksanaan pemilu pun juga bukan hal baru dalam konteks banyak calon.

Lebih jauh dia mengatakan, DPR harus membuka dan memberi peluang bagi munculnya calon-calon pemimpin nasional terbaik. Pemimpin terbaik itu dapat muncul dari partai politik-partai politik kecil. Tingginya tingkat perolehan suara yang diraih partai politik dalam Pemilu Legislatif, tidak otomatis akan menjanjikan figur terbaik bagi pemimpin nasional.

Karena itu, katanya, bukalah peluang selus-luasnya (dan secara wajar) bagi tampilnya warga negara terbaik untuk menjadi pemimpin nasional.

Di sisi lain, DPR tidak perlu khawatir jika calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih ternyata dari partai kecil, dan diasumsikan akan mendapat hambatan politik dalam proses pemerintahan dari kekuatan politik di par-

lemen.

Kemampuan komunikasi politik yang baik dan intens dari Presiden/Wakil Presiden akan mampu menembus sekat-sekat dan kebakuan antar partai di parlemen.

Menyoroti dana kampanye, menurut Chusnul harus dipikirkan untuk membatasi biaya kampanye (limit spending). Penggunaan biaya kampanye yang tidak dibatasi akan mengakibatkan kekuatan uang yang menentukan kemenangan calon presiden.

Masa kampanye yang diperpendek sangat diperlukan agar energi yang ada di masyarakat tidak terfokus kepada proses kampanye calon presiden. KPU memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kampanye terutama berhubungan dengan kebijakan dan transparansi anggaran.

Sedang masalah survei atau quick count, harus diposisikan sebagai metode atau alat untuk membaca peta kekuatan dukungan terhadap kandidat-kandidat. Ia merupakan metode



Wakil Ketua Baleg Anna Mu'awanah

ilmiah yang sah dan memiliki argumen teoretik yang jelas dalam ilmu politik.

Quick count memiliki etika tersendiri dalam penggunaannya dan tidak boleh dilakukan dan digunakan untuk kepentingan sempit kelompok (apalagi kandidat) tertentu yang bertujuan menggiring opini publik sesuai yang diinginkan kelompok tertentu dengan kompensasi proyek yang mahal.

Sementara Ketut Putra Erawan

dalam kesempatan tersebut mengatakan, penyempurnaan aturan bagi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, haruslah melahirkan pemimpin yang legitimate, melalui proses yang demokratis dan mereka melaksanakan mandatnya secara efektif.

Ketut menekankan perlunya pemikiran untuk meningkatkan efektivitas presidentialisme melalui perbaikan prosedur Pilpres yaitu dengan memper-

baiki kualitas daftar pemilih, meningkatkan jumlah pemilih yang ikut Pilpres, mengatur survey, quick count secara tepat.

Selain itu, pengaturan proses dan tim kampanye, pelibatan publik dalam perhitungan suara, proses penetapan suara dan adjudikasinya, mempertahankan jumlah electoral/parliamentary threshold partai-partai pengusung dan perbaikan desain tahapan Pilpres.(tt)/foto:iwan armanias/parle.

TVRI Diminta Sajikan Berita Positif Tentang Indonesia

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI diminta menyajikan siaran berita yang lebih profesional dan menonjolkan sisi positif terkait Indonesia kepada dunia internasional.



Suasana rapat dengar pendapat Komisi I DPR dengan Jajaran Direksi TVRI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Ramdhan Pohan

Hal itu mengemuka saat Komisi I DPR mengadakan RDP dengan Jajaran Direksi TVRI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan, di Gedung DPR, Senin, (1/10).

“Dunia sekarang ini tidak pernah melihat sisi positifnya tentang Indonesia kebanyakan media asing menyoroti dari sisi negatifnya saja. sementara TV Swasta tidak dapat memenuhi dari sisi itu,” ujar Tantowi Yahya dari Partai Golkar.

Menurutnya, TVRI harus dapat membuat pencitraan terkait Indonesia

tanpa berpihak kepada kelompok dan golongan tertentu.” Jadi obyektif saja kemas sebaik-baiknya karena itu harus dipikirkan konten berita yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat internasional,” paparnya.

Heri Achmadi (F-PDIP) mengatakan, struktur anggaran TVRI masih timpang pasalnya dari struktur belanja itu banyak berfokus kepada sarana dan prasarana di Pusat. misalnya saja belanja modal 145 miliar itu sekitar 85 miliar berada dipusat. “peralatan studio pengadaannya banyak dipusat

sedangkan di daerah kecil sekali anggarannya,” ujarnya.

Menurutnya, struktur anggarannya terlihat lebih memprioritaskan sisi hiburan padahal seharusnya TVRI membawa misi untuk menyampaikan informasi yang berguna bagi masyarakat. “Karena itu perlu relokasi anggaran berita dan hiburan dimana seharusnya lebih banyak berita. belanja modal perlu ada pemerataan untuk coveragennya kita meminta penjelasannya lebih rinci,” tutur Heri.(si)/foto: iwan armanias/parle.

Bawaslu Beri Penjelasan Peraturan Penyelesaian Tata Cara Sengketa Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan penjelasan terkait dengan Rancangan Peraturan tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Pemilu dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dihadapan Rapat dengan Komisi II DPR.



Rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua Bawaslu dan KPU di Gedung DPR

“Penjelasan ini kami sampaikan dalam rangka konsultasi untuk menerima masukan dan pertimbangan dari DPR RI dan Kemendagri terkait penyusunan rancangan peraturan tersebut,” kata Ketua Bawaslu Muhammad, saat RDP dengan Komisi II DPR, Jakarta, Senin (1/10).

Sebelumnya menurut, Muhammad, Bawaslu telah melakukan pembahasan rancangan peraturan ini dengan berbagai pihak terkait, salah satu diantaranya, seperti dari pakar hukum tata Negara, Akademisi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung, PERLUDEM, SIGMA, KPU dan pihak yang dilibatkan lainnya.

“Penyusunan Peraturan ini didasarkan pada amanat pasal 73 ayat (4) huruf c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 77 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang menyebutkan bahwa bawaslu dan jajaran berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilu,” jelas Muhammad.

Dalam rapat tersebut, Ketua Bawaslu Muhammad menyampaikan rencana peraturan yang akan diterbitkan Bawaslu, tentang tata cara penyelesaian sengketa Pemilu pada 2014, termasuk tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran Pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD.

Muhammad menjelaskan, peraturan itu, dalam rangka menindaklanjuti perintah Pasal 259 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa ‘Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu’ dan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Pasal 120 ayat (1) menyatakan, ‘Untuk pelaksanaan pengawasan Pemilu, Bawaslu membentuk peraturan Bawaslu dan keputusan Bawaslu’. Sementara, ayat (4) berbunyi, ‘Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah berkonsultasi de-

ngan DPR dan pemerintah’.

Ia mencontohkan, dalam mekanisme pengajuan penyelesaian sengketa proses penyelenggaraan pemilu, dalam Bab IV pasal 41, pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan pelanggaran pemilu yang dilaporkan atau ditemukan. Hasil kajian sebagaimana dimaksud, dapat berupa pelanggaran, bukan pelanggaran, atau sengketa proses penyelenggaraan pemilu. Pengawas Pemilu selanjutnya mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk dilakukan penyelesaian sengketa secara musyawarah. “Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud, maka pengawas pemilu membuat keputusan yang bersifat terakhir dan mengikat,” ujarnya.

“Dalam menyelesaikan sengketa, Panwaslu dapat meminta bantuan pihak lain untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian sengketa proses penyelenggaraan pemilu,” tambahnya. (nt)foto:wy/parle.

Mahasiswa Penerus Tingkat Estafet Kepemimpinan Nasional

Dua Puluh Tahun Kedepan nasib Bangsa Indonesia akan ditentukan Oleh para Mahasiswa/i. Karena itu, kita semua mengharapkan muncul sosok mahasiswa yang amanah dan dapat meneruskan perjuangan bangsa dan tongkat estafet kepemimpinan Indonesia di masa mendatang.



Peserta Seminar Nasional oleh Pasca Sarjana Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso

Demikian yang dikatakan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional, di Ruang Seminar Timur Bulaksumur, Pasca Sarjana Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta, Sabtu (29/9) siang.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menambahkan, Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai salah satu negara yang mengaplikasikan demokrasi paling sesuai dengan demokrasi pada zaman Yunani Kuno. "Indonesia memperlakukan one man, one vote, one value, di dalam memilih seluruh pejabat Negara baik tingkat kepala desa hingga Presiden dan tak terkecuali di DPR," jelas Priyo.

Dia menegaskan, negara kita merupakan lembaga yang menjalankan hak-haknya di bidang pengawasan, anggaran, dan legislasi, "DPR sebelum reformasi hampir kurang memiliki gregret dalam memberikan pengawasan, sehingga fungsi kontrol yang mestinya dialankan namun tidak berjalan dengan

baik,"katanya.

Dahulu, lanjutnya, DPR tidak berani mengkritik Presiden, tetapi sekarang semua Lembaga Negara saling kontrol antara satu sama lain, setelah reformasi, penataan terus dilakukan dan Lembaga DPR bisa melakukan check and balance terhadap lembaga eksekutif/pemerintah.

Era yang kita tapaki sekarang ini, papar Priyo, yaitu era dimana kian tidak ada lagi tapal yang membatasi hubungan antar bangsa. "Itulah globalisasi, karenanya pemuda menjadi elemen utama yang harus dipersiapkan dalam era kedepan, pemuda akan menerima tongkat estafet kepemimpinan masa depan, untuk itu, pemuda harus siap menjadi kekuatan potensial dalam pranata kehidupan negara, kehidupan bangsa dan kehidupan bersama,"ujarnya.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mencontohkan, saat Pemilihan Umum, demokrasi selalu hadir Parpol, yang merupakan salah satu organisasi politik yang vital didalam menjalankan

demokrasi.

"Partai Politik ini merupakan wadah seseorang untuk dapat menjadi peserta yang dipilih di dalam Pemilu. Partai memiliki tugas dan fungsi pokok untuk melakukan pendidikan politik, sosial politik, sekaligus melakukan artikulasi dan agregasi atau menghimpun kepentingan masyarakat,"kata Priyo.

Oleh karena itu, tegas Priyo bahwa hindari penilaian negative thinking terhadap lembaga partai politik, "ingat, kritis berbeda dengan negative thinking, jika terdapat kekurangan dari partai politik, itu disebabkan karena faktor pelaksanaannya yang sepenuhnya belum berjalan sesuai fungsi partai,"paparnya.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berpesan kepada para anggota parlemen kampus semoga kaliyan semua akan menjadi penerus cita-cita bangsa ini yaitu dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, aman, damai dan sejahtera. (spy), foto : supri/parle/hr.

PT Agincourt Resources Diminta Selesaikan Masalah Limbah Dengan Masyarakat

Komisi VII DPR RI meminta PT. Agincourt Resources bersama dengan Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan menyelesaikan masalah limbah yang nantinya dikhawatirkan masyarakat akan mencemari Sungai Batang Toru dan lingkungan sekitar.

“Jika Pemerintah Daerah dan PT. Agincourt Resources tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut di tingkat daerah, Komisi VII akan mengambil alih persoalan tersebut ke DPR,” kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI Sutan Batoegana di Aula PTPN III Kebun Batang Toru, Tapanuli Selatan, beberapa hari lalu (Kamis, 27/9)

Dalam pertemuan antara Kapolda Sumut, Pemda Tapanuli Selatan dan masyarakat dari tiga Kecamatan yang dilalui pipa pembuangan limbah PT. Agincourt Resources, Sutan meminta kepada masyarakat dari Kecamatan Batang Toru, Muara Batang Toru dan Muara Sangkumor jangan menerima informasi yang belum jelas, karena dikhawatirkan akan menjadi masalah.

“Saya minta masyarakat Batang Toru jangan menerima informasi yang belum terbukti kebenarannya, karena akan menimbulkan ketakutan-ketakutan di masyarakat,” katanya.

Sutan setuju PT. Agincourt Resources untuk berinvestasi di Batang Toru, namun dirinya mengingatkan investasi

yang dilakukan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitar dengan tetap mengutamakan kearifan lokal dan menjaga lingkungan.

“Silakan ambil keuntungan dari bumi Batang Toru, tapi jaga lingkungan dan yang paling penting jaga manusia di sekitar lingkungan tambang yaitu rakyat Batang Toru,” tegas Sutan.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur PT. Agincourt Resources Peter Albert menyatakan dirinya menjamin bahwa air yang akan dibuang sebagai limbah tidak berbahaya dan tidak akan mencemari dan merusak lingkungan.

“Jika nantinya di lapangan ditemukan hal yang berbeda atas pernyataan saya, silakan laporkan kepada kami. Kami akan bertanggung jawab penuh,” imbuhnya.

Peter berjanji akan membentuk Tim Independen untuk memeriksa air sisa limbah tambang emas perusahaannya, agar sesuai baku mutu yang ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumut Hidayati meminta PT. Agincourt Resources selain mem-

buat Tim Independen juga membentuk Tim Sosialisasi yang handal. Tim ini adalah orang yang benar-benar mengerti dan memahami masalah amdal dan lingkungan hidup. Sehingga apa yang akan disampaikan kepada masyarakat nantinya dapat dipahami masyarakat.

Selanjutnya Wakil Bupati Tapanuli Selatan Aldin Rabolo menyatakan bahwa pemda sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan masyarakat mengenai persoalan ini, namun menurutnya masyarakat sudah menerima informasi yang disesatkan.

Kapolda Sumut Wisnu A. Sastro yang memimpin pertemuan tersebut dengan tegas meminta Pemda Tapsel untuk melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili tiga Kecamatan di Tapsel, membentuk Tim Independen Pemandu dan Tim Sosialisasi dari tokoh-tokoh masyarakat tiga kecamatan di Tapsel yang daerahnya dilewati pipa pembuangan limbah tambang emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources. (sc), foto : suci/parle/hr.



Dialog Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI dengan Kapolda Sumut, Pemda Tapanuli Selatan dan masyarakat dari tiga Kecamatan yang dilalui pipa pembuangan limbah PT. Agincourt Resources

Komisi VII DPR RI Nilai Tambang Emas Martabe Bagian MP3EI

“Tambang emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources, merupakan bagian dari Strategi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),” kata Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana (F-PD) saat Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Agincourt Resources di Batang Toru, Tapanuli Selatan, beberapa hari lalu, Kamis, (27/9)



Tim Kunjungan Spesifik DPR RI saat mengadakan pertemuan dengan Direksi PT Agincourt Resources di Batang Toru, Tapanuli Selatan

Menurut Sutan, sebagai bagian dari MP3EI tentunya keberadaan tambang Martabe sangat penting, karena MP3EI dirancang pemerintah untuk mengintensifkan berbagai inisiatif dan gerak langkah pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Sutan menjelaskan bahwa maksud kedatangan Tim Komisi VII DPR RI adalah untuk melihat langsung keseluruhan alur operasional beserta infrastruktur yang telah dibangun oleh pengelola tambang untuk dapat mewujudkan komitmen tata kelola tambang yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

“Kunjungan spesifik ke Batang Toru ini dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan DPR dengan mendengarkan aspirasi masyarakat juga aspirasi investor. Karena menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga iklim investasi yang dapat terus mendorong pertumbuhan pembangunan yang

menguntungkan bagi seluruh rakyat dan pelaku usaha,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, kata Sutan, mereka paham akan pentingnya investasi bagi daerah dalam membawa kemaslahatan bagi semua pihak. Karena itu, investasi yang turut menunjang perekonomian rakyat, seperti Tambang Emas Martabe harus didukung.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI yang terdiri dari I Wayan Gunastra (F-PD), Dito Ganinduto (F-PG) dan Jamaluddin Jafar (F-PAN) diterima manajemen perusahaan, antara lain Presiden Direktur Peter Albert, Direktur Hubungan Eksternal Linda Siahaan dan Direktur Washington Tambunan.

Dalam pertemuan tersebut, Manajemen Tambang Emas Martabe yang disampaikan langsung Presiden Direktur PT Agincourt Resources Peter Albert memberikan apresiasi terhadap atensi wakil rakyat dan pemerintah untuk mendukung para pelaku usaha yang

turut berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di Sumut.

“Berjalannya Tambang Emas Martabe dengan didukung semua pemangku kepentingan akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Tapanuli Selatan dan sekitarnya,” kata Peter.

Dijelaskan Peter bahwa Tambang Emas Martabe memiliki luas wilayah 1.639 km², di bawah Kontrak Karya generasi keenam (“CoW”) yang ditandatangani April 1997. Tambang dengan basis sumber daya sebesar 7,86 juta oz emas dan 73,48 juta oz perak ini, adalah aset awal utama G-Resources, induk perusahaan Agincourt.

Tambang Emas Martabe memulai produksi di Pit 1 (Purnama) di bulan Juli 2012, dan pada kapasitas penuh diharapkan untuk menghasilkan 250.000 oz emas dan 2-3 juta oz perak per tahun, dengan biaya operasional rendah.

G-Resources berkembang melalui eksplorasi wilayah Kontrak Karya yang sangat luas dan prospektif serta melalui akuisisi aset emas kualitas lainnya. Tambang Emas Martabe akan menjadi standar acuan bagi G-Resources untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia dan di wilayah lainnya, dan terus bertumbuh dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja, kelestarian lingkungan, dan pengembangan komunitas.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M Pasaribu, Kepala Dinas (Kadis) Tambang dan Mineral Untungta Kaban dan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Hidayati mewakili jajaran pemerintah Propinsi Sumatera Utara (PempropSU). (sc), foto : suci/parle/hr.

Komisi VII DPR Meminta Pemerintah Tetapkan Perpres Tata Ruang Danau Toba

Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan baik, dan perlu segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Tata Ruang Kawasan Danau Toba.

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana saat memimpin Panitia Kerja (Panja) 15 Danau Prioritas Komisi VII DPR ke Danau Toba, Sumatera Utara.

Panja meninjau Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Senin hingga Rabu (24-26/9), dipimpin Sutan Bathoegana (F-PD), didampingi Daryatmo Mardiyanto (F-PDIP), Nazarudin Kiemas (F-PDIP), Milton Pakpahan (F-PD), Syaifudin Donowijoyo (F-P.Gerindra), Martri Agoeng (F-PKS) mendapatkan masukan dari Jajaran Pemerintah daerah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan Tim Panja DPR meninjau langsung dan mendapatkan informasi tentang permasalahan pencemaran danau Toba serta akibat dan dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Panja mendapatkan informasi tentang pengelolaan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan masalah Danau Toba, khususnya permasalahan pencemaran danau yang diakibatkan keramba jaring apung oleh PT. Aquafarm Nusantara dan limbah peternakan Babi oleh PT. Allegrindo Nusantara.

Politisi Partai Demokrat Milton Pakpahan mengatakan Pemerintah harus dengan tegas melaksanakan UU 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 22 ayat (1) yang mengatur setiap badan usaha dan kegiatan yang berdampak lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Selain itu melakukan tindakan tegas sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat(1) mengenai sanksi administrative berupa teguran tertulis, pembekuan dan pencabutan izin serta sanksi pidana penjara atau denda apabila melanggar.

Anggota DPR Daryatmo menegas-

kan Pemerintah harus segera menetapkan Perpres Tata Ruang Danau Toba. Karena menurutnya Pemerintah Daerah sangat memerlukan kepastian hukum sebagai pedoman menjalankan kegiatan dan kebijakan, termasuk dalam menetapkan kebijakan tata ruang kabupaten.

Permasalahan lingkungan di kawasan danau Toba, menurut Badan Lingkungan Hidup Provinsi, Sumut Rismawati Simanjuntak ialah masalah pencemaran dari domestik (rumah tangga dan hotel) dan perikanan. Untuk itu, dia mengusulkan perlu ada ipal komunal yang dipusatkan kegiatan di sekitar danau Toba khususnya di kabupaten samosir, Simalungun, dan toba samosir. "Perlu ada ipal komunal untuk pelayanan kepada domestik dan perhotelan. Dengan adanya uni diharapkan perhotelan membayar retribusi nantinya karena adanya fasilitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah," katanya.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah sangat memerlukan kepastian hukum dengan ditetapkannya Perpres Tata Ruang Danau Toba. Hal ini sangat penting karena untuk pedoman menjalankan kegiatan dan kebijakan, termasuk dalam menetapkan kebijakan tata ruang kabupaten. "Dalam peruntukannya melakukan kegiatan di danau Toba, perlu adanya klausul harus dengan daya dukung dan tampung, yaitu adalah kemampuan perairan danau Toba untuk mendukung atau menerima beban pencemaran dari kegiatan-kegiatan yang ada di danau Toba," tambahnya.

Selanjutnya, perlu ada penekanan kegiatan yang harus berwawasan lingkungan dan sebaiknya pengembangan perikanan tangkap yang ramah lingkungan, serta perlu kapal khusus penangkap sampah.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, mengharapkan didukung peralatan pemantauan kualitas



Budidaya ikan pola keramba jaring apung di Danau Toba

danau Toba secara on line (monitoring on line) yang setiap saat dapat membaca perkembangan kualitas perairan danau Toba untuk memiliki dasar data yang cepat dan pada akhirnya dapat melakukan tindakan yang cepat terkait dengan kualitas air Danau Toba.

Selain itu perlu pemulihan kualitas air danau Toba dengan penerapan bioteknologi untuk membersihkan perairan atau mengurangi serta mereduksi beban pencemaran air Danau Toba dengan menggunakan bakteri dengan Teknologi aquaclean. (as), foto : agung s/parle/hr.



Budidaya ikan pola keramba jaring apung di Danau Toba

Anis Matta Dukung Terbentuknya GKSB Ekuador

Wakil Ketua DPR Anis Matta mendukung penuh terbentuknya Group Kerjasama Bilateral (GKSB) Parlemen Indonesia-Ekuador.pasalnya, sampai sekarang ini belum terbentuk group kerjasamanya. “DPR akan segera membentuknya dalam minggu ini,” terang Anis Matta kepada Dubes Alberto Calderon, di Gedung DPR, Senin, (1/10).



Wakil Ketua DPR RI saat menerima Duta Besar Ekuador Alberto Calderon di Gedung DPR

Menurut Anis, tujuan dibentuknya GKSB ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antar kedua negara. “kita harapkan dapat cepat terbentuk, dan akan segera dibicarakan di BKSAP,” ujarnya.

Dubes ekuador Alberto Calderon Ledesma mengharapkan peningka-

tan hubungan kedua negara dapat didorong melalui kerjasama antar parlemen.”Kita ingin memperkuat hubungan parlemen dalam rangka demokrasi, HAM dan sebagainya,” paparnya.

Sebelumnya saat pertemuan dengan Ketua DPR Marzuki Alie, Dubes Alberto Calderon Ledesma menyerahkan-

kan surat dari Ketua Parlemen Ekuador. pada kesempatan itu, dia meyakini hubungan erat legislatif diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Pada bagian lain ia juga mengingatkan tentang realisasi rencana kunjungan parlemen Indonesia ke negaranya.

“Saya mencatat delegasi parlemen Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Anis Matta sudah akan berkunjung beberapa waktu lalu, namun karena sesuatu hal ditunda.Kami berharap rencana tersebut dapat segera diwujudkan,” ujarnya kepada Ketua DPR Marzuki Alie saat itu.

Hubungan Indonesia-Ekuador sejauh ini pada tingkat pemerintahan sudah berjalan baik. Perdagangan kedua negara saat ini terus tumbuh, dari USD 44,2 juta di tahun 2007 menjadi USD 96,6 juta pada tahun 2011, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,8% per tahun. Setelah melakukan dua kali reformasi agraria negara bekas jajahan Spanyol ini terus tumbuh dan saat ini tercatat menjadi pengeksport pisang nomor satu di dunia.(si)/foto:iwan armanias/parle.

Baleg Akan Tanyakan Pengusul Terkait Pasal-Pasal RUU KPK

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menanyakan lebih jauh kepada pengusul (Komisi III) terkait pasal-pasal dalam Draft Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Sejumlah pasal-pasal dalam Draft RUU tersebut banyak menuai kontroversi, dimana banyak anggapan revisi UU KPK tidak perlu dilakukan.

Dalam acara Dialektika Demokrasi, Kamis (27/9) di gedung DPR, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Dimiyati Natakusumah mengatakan, RUU ini sudah masuk ke Baleg dan Baleg punya wewenang untuk meloloskan atau tidak meloloskan RUU ini.

Dimiyati yang juga Ketua Panja Perubahan, Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pematapan UU tentang KPK ini berjanji tak akan meloloskan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila melukai hati rakyat. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyatakan tak akan membiarkan ada upaya pelemahan KPK.

“RUU ini kan masuk Baleg, nah saya filternya, saya Ketua Panja Revisi UU KPK-nya. Kalau melukai hati rakyat, jelas tidak akan saya loloskan,” katanya.

Dimiyati mengatakan, KPK tetap harus menjadi lembaga extra-ordinary atau luar biasa. Jika kewenangan dipangkas maka jadi lembaga biasa. Dimiyati sendiri tak sepakat bila ada kewenangan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Supaya KPK menjadi lembaga yang tajam.

Menurut Dimiyati beberapa pasal dalam draft RUU yang diajukan tersebut perlu mendapat penjelasan lebih rinci. Seperti dalam Pasal 6-9 draft RUU yang baru masalah penuntutan hilang, sedangkan dalam UU yang lama ada. Dalam draft baru ini berarti hilangnya mekanisme penuntutan.

Selain itu, dalam Pasal 12 munculnya ayat baru 12 A terkait dengan penyadapan. Dalam draft yang baru



Wakil Ketua Baleg DPR Dimiyati Natakusumah (tengah) saat dalam acara Dialektika Demokrasi di Gedung DPR bahas RUU KPK

penyadapan harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri. Bagaimana mungkin KPK meminta ijin pengadilan negeri, sementara yang akan disadap misalnya sedang melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. “Ini kan nggak mungkin,” katanya.

Baleg juga akan mempertanyakan adanya lembaga baru didalam RUU yang diusulkan yaitu Dewan Pengawas. Dimiyati menilai tak perlu ada Dewan Pengawas, sebab KPK sudah diawasi oleh internal audit, eksternal audit, yakni BPK, dan political audit oleh DPR.

“Kecuali kalau komisionernya banyak seperti Kejaksaan Agung, ada komisi kejaksaan. Ini komisionernya lima, apanya yang mau diawasi,” ujarnya.

Baleg, kata Dimiyati, perlu masukan dari semua publik, pakar termasuk para lawyer dan stakeholders lainnya untuk mendapatkan masukan bagaimana yang terbaik untuk sebuah RUU terkait dengan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi.

Karena Baleg juga melakukan kajian-kajian baik aspek teknis, substansi, maupun asas pembentukan. Asas pembentukan di sini diantaranya didalamnya adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan. “Kalau kedayagunaannya dan kehasilgunaannya nggak bagus ya dengan sendirinya Baleg akan merumuskan ulang bersama-sama pengusul,” katanya.

Lebih lanjut Dimiyati menjelaskan bahwa draf revisi UU KPK yang sudah masuk Baleg ini sedang dilakukan kajian apakah memang diperlukan untuk revisi atau tidak. Menurut Dimiyati, jika Baleg tidak menyetujui RUU KPK ini maka tidak akan bisa dilanjutkan. Namun keputusan itu akan diambil dalam Rapat Pleno Baleg nanti.

Diskusi yang mengambil tema “Revisi UU KPK, untuk menguatkan atau melemahkan?” tersebut menghadirkan pembicara lain, Ketua Komisi III Gede Pasek Suardhika, Peneliti ICW Emerson Juntho dan praktisi hukum Petrus Selestinus. (tt), foto : wahyu/parle.

Baleg Minta Masukan Mendagri Terkait Perubahan UU Keuangan Negara

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI meminta masukan dari Menteri Dalam Negeri terkait dengan rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



Suasna rapat Baleg di Gedung DPR membahas rencana penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Baleg Ignatius Mulyono (Selasa 2/10), dikatakan bahwa latar belakang perlunya dilakukan perubahan terhadap UU Keuangan Negara didasarkan kajian secara mendalam terhadap UU tersebut dimana masih banyak kelemahan/kekurangan.

Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adalah kesejahteraan rakyat yang belum tergambar dalam pengelolaan keuangan negara (APBN) dan keuangan daerah (APBD). Pinjaman sebagai instrumen pembiayaan untuk menutup defisit APBN juga belum diatur secara detail.

Selain itu, katanya, belum adanya kejelasan tentang cakupan keuangan negara dikaitkan dengan keuangan daerah. Kurang sinerginya antara perencanaan dan penganggaran juga menjadi kelemahan dari UU ini.

Hal penting lainnya yang menjadi kekurangan dari UU ini adalah belum optimalnya pelaksanaan mekanisme check and balances dalam pembahasan RAPBN. Belum adanya ketentuan terkait optimalisasi Dewan dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran tahun berjalan dan wujud penggunaan hak budget DPR dan belum terlaksananya pengakuan

dan pengukuran anggaran dan belanja berbasis akrual.

Semua itu menjadi dasar perlunya dilakukan perubahan terhadap UU tentang Keuangan Negara. Untuk itu, kata Mulyono, masukan-masukan dari Menteri Dalam Negeri ini sangat berguna sebagai bahan penyempurnaan UU dimaksud.

Pada kesempatan itu, Anggota Baleg Nudirman Munir menambahkan, memang seharusnya UU tersebut dilakukan perubahan. Dalam UU tersebut tercermin anggaran belanja yang sifatnya masih Top Down, marwahnya dari Pusat ke Daerah. Padahal, katanya dengan sistem itu apa-apa yang diinginkan rakyat belum tentu sejalan dengan pusat. Sehingga banyak proyek-proyek yang telah dianggarkan akhirnya mubazir.

Dalam perubahan UU ini nantinya, harus ditegaskan tidak top down lagi tapi bottom up.

Dalam memberikan masukannya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pemberlakuan UU No. 17/2003 menjadi pilar dalam reformasi pengelolaan keuangan negara. Dalam kurun waktu hampir satu dasawarsa UU ini telah banyak memberikan perubahan dalam transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Namun demikian, katanya, dinamika yang berkembang baik dalam tatanan regulasi yang ada maupun pada tatanan implementasi dirasakan adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap undang-undang ini.

Hal ini menurutnya beralasan karena sejak ditetapkan UU 17/2003 terdapat beberapa UU yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang beberapa substansi pengaturannya belum harmonis dengan pengaturan UU 17/2003.

Diantara UU itu adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Selain itu, UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU APBN yang ditetapkan setiap tahun.

Dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi antar regulasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, menurut Gamawan, RUU tentang Keuangan Negara yang akan disusun ini kiranya perlu memperhatikan substansi pengaturan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dituangkan dalam RUU Pemerintahan Daerah yang sedang dibahas Pemerintah bersama DPR RI, Undang-Undang yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta implementasinya di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Diharapkan melalui perubahan Undang-Undang tentang Keuangan Negara ini kualitas regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat semakin baik dan memberikan kepastian hukum, khususnya bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. (tt), foto: wahyu/parle.

DPR Desak Pemerintah Selesaikan Kasus Nasabah Bank Century Maksimal Sebulan

Tim Pengawas kasus Bank Century DPR memberi batas waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan penanganan nasabah Bank Century yang terkait dengan kasus PT Antaboga Delta Sekuritas paling lama satu bulan.

Sebelum itu DPR juga mendesak kepada Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Mutiara untuk membuat skema penyelesaian pembayaran kepada nasabah Bank Century yang sudah menunggu selama 4 tahun, namun hingga kini belum ada perkembangan yang berarti.

Demikian kesimpulan rapat kerja Tim Pengawas Bank Century DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santosa dengan Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati, Dirut Bank Mutiara Maryono dan Pimpinan LPS di Gedung DPR Senayan, Rabu (3/10) siang.

Acara ini mendapat perhatian luas baik dari pers, pengunjung dan sekitar 100 nasabah bank Century yang hadir dari berbagai kota seperti Surabaya, Yogyakarta dan Jakarta.

Sebelumnya Timwas DPR juga menyatakan sangat prihatin terhadap penanganan kasus nasabah Bank Century yang belum ada kemajuan, sementara dalam rapat kerja tanggal 4 Juli 2012 lalu telah merekomendasikan hal yang sama. Rekomendasi rapat sebelumnya juga meminta kepada Menkeu, LPS dan Bank Mutiara untuk menyelesaikan pembayaran secepatnya sesuai keputusan Mahkamah Agung dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam paparan singkatnya, Dirut bank Mutiara Maryono mengaku belum menerima relas pemberitahuan putusan kasasi no. 2838/K/Pdt/2011 sehingga belum melakukan tindakan selanjutnya. Wamenku Anny Ratnawaty, mengatakan pihaknya tetap dalam posisi bahwa ini kasus perdata dengan Bank Mutiara maka akan menyelesaikannya secara korporasi.

“Itu yang menjadi pegangan Kemenkeu sampai saat ini, karena itu kami persilahkan kepada Bank Muti-

ara,” tegas dia. Dirut Bank Mutiara menambahkan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan korporasi pihaknya akan tetap melakukan proses hukum. Pihaknya akan tetap melakukan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali (PK).

Tindakan hukum

Dalam acara ini sejumlah anggota Dewan menyatakan keprihatinannya, mengapa masalah pembayaran kepada nasabah Century masih berlarut-larut. Anggota Fraksi Golkar Chairuman Harahap, Nudirman Munir, Ny. Popong Otje Djundjuna, Prof. Hendrawan S dari Fraksi PDIP dan Ahmad Yani dari FPP, Ahsanul Qosasi, Ignatius Mulyono, Sutan Batoegana dan Gede Pasek Suardika dari FPD, Nuryasin dari FKB, Chandra dari FPAN serta Fahry Hamzah dari FPKS juga menyampaikan kekesalannya atas kelambanan membayar nasabah Century. Apalagi kasus ini sudah terkatung-katung selama empat tahun menyangkut uang sekitar 1,4 triliun rupiah milik 1.200 nasabah di seluruh Indonesia.

Secara tegas politisi PKS Fahri Hamzah mengatakan bahwa membayar uang nasabah juga merupakan aksi korporasi. Masalahnya pemilik bank ini adalah pemerintah maunya bagaimana. Keputusan pemerintah untuk membayar nasabah Bank Century juga merupakan tindakan hukum, tidak ada masalah. Bahkan DPR mau membantu jika pinjam dari APBN dengan menerbitkan surat utang negara (SUN).

“Kasus ini diharapkan selesai di era Presiden SBY, kami akan bantu Pak SBY. Nanti akan repot kalau tidak membantu menyelesaikan kasus ini. Sepertinya bu Wamenku tidak berani mengambil tindakan, padahal DPR



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santosa

akan dukung,” tegasnya.

Di bagian lain, sejumlah anggota Timwas Century juga menyayangkan sikap Wamenku Ham Deny Indrayana yang melarang Dubes RI di Swis ikut membantu menyelesaikan asset Bank Century di Swis. “Seharusnya seorang Dubes diminta bantuannya menyelesaikan, bukan malah dilarang. Apalagi untuk menarik asset di luar negeri merupakan hal yang sulit,” kata Nudirman Munir.

Sebelum mengakhiri rapat, Ketua Rapat Priyo Budi Santosa menawarkan kepada Pemerintah apakah kesimpulan rapat diterima, namun tidak mendapat jawaban yang tegas dari Wamenku. Namun ketika didesak dan kesimpulan rapat mengikut kedua pihak baik DPR maupun pasangan kerjanya, akhirnya diterima. “Kami menerima kesimpulan rapat,” ujar Wamenku Any Ratnawaty menambahkan.(mp),foto:iw



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menerima Gubernur Aceh Zaini Abdullah didampingi Anggota DPR Nasir Jamildan Nova Iriansyah di Gedung Nusantara III DPR RI. Kamis (04/10), Foto :Wahyu.



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menerima DPR Aceh yang dipimpin Teuku Anwar Ramli terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW), di Gedung Nusantara III DPR RI. Kamis (04/10), Foto :Wahyu



Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan dan Jajaran Instansi lainnya terkait dengan musibah tabrakan KMP Bahuga Jaya dan Kapal Tanker MT Norgas Chatinka dipimpin Ketua Komisi Yasti Soepredjo Mokoagow di Gedung Nusantara. Rabu (03/10), Foto :Wahyu



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Kapolri Jend. Timur Pradopo, Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika, Anggota DPR Nasir Jamil (FPKS) dan Aziz Syansuddin (FPG) foto bersama sesudah Rapat Gabungan terkait dengan Anggaran Penegakan Hukum. Foto :Wahyu



Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan dan Jajarannya terkait dengan Realisasi Anggaran Tahun 2013 yang dipimpin Ketua Komisi Romahurmuzy di Gedung Nusantara DPR RI. Kamis (04/10), Foto : Wahyu.



Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS **ASPIRASI DPR RI** di **08119443344**
Layanan Informasi Publik di **www.ppid.dpr.go.id**